

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas penyertaan dan berkatnya, penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik. Adapun laporan kinerja ini merupakan perwujudan atas pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja dan akuntabilitas KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu 2024, juga sebagai alat penilaian kinerja seluruh unit kerja di lingkup KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja, sasaran yang dilakukan yang dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam dalam Revisi Renstra KPU NTT Tahun 2020-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Perjanjian Kinerja Ketua KPU tahun 2024. Secara umum, masih banyak catatan perbaikan pencapaian kinerja yang menjadi pekerjaan rumah KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk lebih ditingkatkan.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi jajaran KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur agar memacu kinerja ke depan lebih produktif, professional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik.

Kupang, 16 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Jemris Fointuna



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	2
C. Aspek Strategis Organisasi.....	5
D. Struktur Organisasi	5
E. Sistematika	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis 2020-2024	9
B. Perjanjian Kinerja.....	14
C. Rencana Kerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Pengukuran Kinerja.....	20
B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024	21
C. Realisasi Anggaran	32
BAB IV PENUTUP	34
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan kinerja ini juga menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Dalam tahun 2024, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dari 5 indikator kinerja yang ditetapkan, berhasil mencapai seluruh target yang ditetapkan, Capaian kinerja tersebut tergambar pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%	Tercapai
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	79	Tercapai
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Tercapai
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	Tercapai
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	Tercapai
		Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3 %	Tercapai
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90 %	Tercapai

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum sasaran strategis KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sudah tercapai dengan baik dan berhasil.

Dalam aspek capaian realisasi anggaran, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Tahun Anggaran 2024. Dimana dari total pagu anggaran yang diterima yaitu sebesar **Rp. 215,464,527,000,-** dengan realisasinya sebesar **Rp. 214,623,011,840,-** atau sebesar **99.61%**

Apresiasi terhadap capaian kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tahun 2024 adalah melalui penerimaan penghargaan dan prestasi dari beberapa pihak, yaitu:

1. Rabu, 11 Desember 2024, KPU Provinsi NTT berhasil meraih juara 2 kategori Evaluasi SAKIP Tahun 2023 (Satuan Kerja Besar). Piala dan piagam penghargaan disampaikan langsung oleh Anggota KPU KPU Provinsi NTT. Apresiasi diberikan kepada KPU NTT atas pencapaiannya dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pelaksanaan evaluasi SPIP;
2. Jumat, 13 Desember 2024, KPU Provinsi NTT menerima penghargaan bergengsi dari Pos Kupang Award, Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan komitmen KPU NTT dalam menyelenggarakan pilkada yang transparan, akuntabel, dan inklusif di wilayah NTT.
3. Pada Senin, 30 Desember 2024. KPU Provinsi NTT meraih Penghargaan sebagai Penyelenggara Teknis Pemilu Terbaik I untuk kategori Provinsi Besar. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas upaya KPU Provinsi NTT dalam melaksanakan pemilu dan pilkada yang transparan dan efisien;
4. Pada Senin, 30 Desember 2024, KPU Provinsi NTT meraih Penghargaan sebagai Penyelenggara Terbaik III dalam kategori Penataan Sarana dan Prasarana Perkantoran Representatif. apresiasi atas upaya KPU Provinsi NTT dalam melaksanakan pemilu dan pilkada yang transparan, efisien, dengan infrastruktur yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu.





ntt.kpu.go.id [f Kpu Provinsi NTT](https://www.facebook.com/KpuProvinsiNTT) [@kpu_ntt](https://twitter.com/@kpu_ntt) [ig kpu_ntt](https://www.instagram.com/kpu_ntt) [KPU NTT](https://www.youtube.com/KPU NTT)



ntt.kpu.go.id [f Kpu Provinsi NTT](https://www.facebook.com/KpuProvinsiNTT) [@kpu_ntt](https://twitter.com/@kpu_ntt) [ig kpu_ntt](https://www.instagram.com/kpu_ntt) [KPU NTT](https://www.youtube.com/KPU NTT)





ntt.kpu.go.id f Kpu Provinsi NTT @kpu_ntt kpu_ntt KPU NTT



ntt.kpu.go.id f Kpu Provinsi NTT @kpu_ntt kpu_ntt KPU NTT



Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, beberapa upaya KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka peningkatan capaian kinerja di masa mendatang, antara lain:

1. Peningkatan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dengan melakukan metode/strategi yang lebih variatif kepada basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih perempuan, basis pemilih penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis pemilih marjinal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet;
2. Meningkatkan koordinasi dengan para stakeholder dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan optimalisasi tugas pokok dan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan
3. Memaksimalkan fungsi koordinasi, monitoring dan supervisi kepada KPU Kabupaten/Kota demi memastikan berjalanannya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai aturan.
4. perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti sistem pencatatan, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat diyakini keasliannya

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, sebagaimana yang telah diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2020 – 2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024. Renstra tersebut berisi visi, misi, tujuan serta rencana strategis yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun serta sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan untuk mengetahui capaian kinerja yang dicapai KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun anggaran 2024, maka disusun Laporan Kinerja sebagai bahan

analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sekaligus sebagai evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran. Laporan ini disusun untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program yang telah dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan.

Laporan Kinerja ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan dalam penyusunannya berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi:

1. Tugas KPU Provinsi

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada KPU;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menentapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;

- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi dan KPU;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Melaksanakan keputusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KPU Provinsi berwenang:

- a. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. KPU Provinsi berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;

- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan Lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, yakni:

1. Keberadaan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan kepala daerah yang professional, memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;

2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya;
3. Meningkatnya kesadaran dan ketertarikan masyarakat dalam menggunakan hak politik untuk menentukan pemimpin di pemerintahan;
4. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Aspek ini sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Provinsi beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Susunan anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2024 – 2029 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1
Susunan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024 – 2029



Untuk memaksimalkan fungsi koordinasi kegiatan serta fungsi supervisi/ monitoring dan pengawasan terhadap satker KPU Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dilakukan pembagian Divisi dan Korwil pada masing-masing Anggota KPU sebagaimana ditetapkan dengan Berita Acara Nomor 154/SDM.13.3-BA/53/2024 tanggal 8 Februari 2024 tentang Penetapan Divisi Dan Koordinator Wilayah Kerja Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024-2029

1. Pembagian Divisi

Divisi / Penanggungjawab	Uraian Tugas
Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Ketua Divisi : - Jemris Fointuna, Wakil Divisi : - Elyaser Lomi Rihi	Kebijakan Dalam : 1. Administrasi perkantoran, kerumah-tangga dan Kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
Divisi Teknis Penyelenggaraan Ketua Divisi : - Elyaser Lomi Rihi Wakil Divisi : - Lodowyk Fredrik	Kebijakan Dalam : 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW Anggota DPRD.
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Ketua Divisi : Baharudin Hamzah Wakil Divisi : - Petrus Kanisius Nahak	Kebijakan Dalam : 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerja sama antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan Pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

Divisi / Penanggungjawab	Uraian Tugas
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Ketua Divisi : - Lodowyk Fredrik Wakil Divisi : - Baharusdin Hamzah	Kebijakan Dalam : 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan Informasi Teknologi (IT); 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
Divisi Hukum dan Pengawasan Ketua Divisi : - Petrus Kanisius Nahak Wakil Divisi : - Jemris Fointuna	Kebijakan Dalam : 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian penyelenggaraan; administrasi dan etik.

2. Pembagian Korwil

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1	- Ketua: Jemris Fointuna - Wakil Ketua: Elyaser Lomi Rihi	1. Kota Kupang; 2. Kabupaten Sumba Barat 3. Kabupaten Manggarai Barat 4. Kabupaten Alor
2	- Ketua: Baharudin Hamzah - Wakil Ketua: Petrus Kanisius Nahak	1. Kabupaten Flores Timur; 2. Kabupaten Lembata; 3. Kabupaten Manggarai; 4. Kabupaten Sumba Barat Daya; 5. Kabupaten Nagekeo.
3	- Ketua: Lodwyk Fredrik - Wakil Ketua: Baharudin Hamzah	1. Kabupaten Timor Tengah Selatan; 2. Kabupaten Belu; 3. Kabupaten Ende; 4. Kabupaten Sumba Tengah.
4	- Ketua: Elyaser Lomi Rihi - Wakil Ketua: Lodowyk Fredrik	1. Kabupaten Sabu Raijua; 2. Kabupaten Kupang; 3. Kabupaten Sumba Timur; 4. Kabupaten Sikka; 5. Kabupaten Ngada.
5	- Ketua: Petrus Kanisius Nahak - Wakil Ketua: Jemris Fointuna	1. Kabupaten Malaka; 2. Kabupaten timor Tengah Utara; 3. Kabupaten Mangarai Timur; 4. Kabupaten Rote Ndao

Untuk mendukung Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, disusunlah Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 pasal 214. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan Jabatan Struktural Eselon II.a. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian (Kabag) dengan Jabatan Esselon III.a, Masing-masing Kepala Bagian dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag) dengan Eselon IV.a yaitu:

- a. Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
- b. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
- c. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia.

Masing-masing Kepala Bagian di bantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag) dengan Eselon IV.a, yaitu:

- a. Kepala Bagian Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dibantu oleh:
 - Kepala Sub Bagian Data dan Informasi;
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan.
- b. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik dibantu oleh :
 - Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik.
- c. Kepala Bagian Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia dibantu oleh:
 - Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
 - Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

E. SISTEMATIKA

Penyajian Laporan Kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif, sebagaimana penjelasan tersebut di bawah:

Kata Pengantar

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

Bab I : Pendahuluan menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis KPU serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi KPU.

Bab II : Perencanaan Kinerja menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja menyajikan:

A. capaian kinerja KPU Organisasi

Pada Sub ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Analisis Capaian Kinerja:

Pada Sub ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi berdasarkan data dan fakta

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Bab IV : Penutup menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPU serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran: Berisi data lain yang diperlukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)..

Sesuai ketentuan BAB III angka 1,2 dan 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 serta dengan Surat Inspektur Wilayah 1 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 234/PW.02.8/10/2021, Perihal: Laporan Hasil Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, tanggal 8 Oktober 2021, maka KPU Provinsi NTT menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja KPU sesuai Tipe B, berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Melakukan perubahan terhadap analisis SWOT dengan memperhatikan kondisi satuan kerja KPU NTT;
3. Melakukan perubahan terhadap Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2020;

Berdasarkan pertimbangan diatas Rencana Strategis KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 – 2024 ditetapkan dalam Keputusan Ketua

KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 128 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur 9/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024

1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,
Profesional dan Berintegritas”.***

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- 1) Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- 2) Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 6 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum pada akhir periode perencanaan (tahun 2024). Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

tabel :

**Matriks Perencanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT
Periode 2020- 2024**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 1 : Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas						
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	24%	30%	35%	40%
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
Tujuan 2 : Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.						
Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20%	0.19%	0.18%	0.17%	0.16%
	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
Tujuan 3 : Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil						
Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024:

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Setiap tahunnya.

Tabel

Perjanjian Kinerja Ketua KPU Provinsi NTT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	79
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3 %
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90 %

C. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Dalam rangka Upaya mewujudkan Kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 yang terdiri dari 2 Program sebagai berikut.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang handal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%
			Indeks Reformasi Birokrasi	79
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasi, Jujur dan Adil	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	2%
			Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
			Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024. Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan petaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Tabel:
Pengukuran Kinerja KPU Provinsi NTT 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1 :				
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas				
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	30%	30%	100%
Sasaran Strategis 2				
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	79	89,25*	114,42%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	103%
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%*	-
Sasaran Strategis 3				
Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegritas				
1	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Keterangan)				
*	<i>Realisasi masih menggunakan hasil pengukuran tahun 2021</i>			

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1 :				
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas				
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	25%	25%	100

Salah satu tahapan Pemilihan Umum dalam Pasal 167 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu yang terdiri atas Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD (Partai Politik dan Calon Anggota DPR/DPRD), Peserta Pemilu Anggota

DPD dan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahapan Pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, KPU mengawali dengan mengumumkan pembukaan akses aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) kepada seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu melalui Pengumuman di laman website KPU RI yang bertujuan untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik Pemilu secara berkelanjutan tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilu.

Jumlah partai politik	Target informasi partai politik	Realisasi	Keterangan
18	25%	18	Menginformasikan tentang SK Kepengurusan Partai Politik

Setelah menerima pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu, KPU melaksanakan tahapan verifikasi administrasi terhadap partai politik yang diterima pendaftarannya. Tahapan verifikasi administrasi dilakukan terhadap dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang meliputi:

- dugaan rangkap jabatan pengurus Partai Politik;
- dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan
- keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.

Dalam tahapan verifikasi administrasi ini, KPU memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik untuk melakukan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang terindikasi ganda eksternal, pekerjaan dan usia. Partai Politik melakukan klarifikasi dengan melampirkan Surat Pernyataan ke dalam aplikasi SIPOL jika anggota tersebut adalah benar dan mengakui status keanggotaannya.

Partai Politik melalui akun SIPOL Partai melakukan perbaikan dokumen keanggotaan yang Belum Memenuhi Syarat berdasarkan hasil verifikasi KPU Kabupaten/Kota dengan memperbaiki data anggota atau menambah anggota baru. Hasil akumulasi Verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan menentukan partai politik tersebut memenuhi syarat minimal syarat minimal keanggotaan Partai Politik atau tidak dan dilanjutkan ke tahapan verifikasi faktual bagi partai yang tidak memenuhi ambang batas pada Pemilu

tahun 2019. Adapun pelaksanaan tahapan verifikasi faktual oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a) kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi;
- b) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan
- c) domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi sampai berakhirnya tahapan Pemilu.

Pada tanggal 30 Desember 2022 KPU menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024. Adapun nomor urut partai politik nasional dan lokal ialah sebagai berikut:

Tabel:

Penetapan Nomor Urut Partai Politik Nasional dan Lokal

Partai Politik	Nomor Urut
Partai Kebangkitan Bangsa	1
Partai Gerakan Indonesia Raya	2
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
Partai Golkar	4
Partai NasDem	5
Partai Buruh	6
Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
Partai Keadilan Sejahtera	8
Partai Kebangkitan Nusantara	9
Partai Hati Nurani Rakyat	10
Partai Garda Perubahan Indonesia	11
Partai Amanat Nasional	12
Partai Bulan Bintang	13
Partai Demokrat	14

Partai Politik	Nomor Urut
Partai Solidaritas Indonesia	15
Partai PERINDO	16
Partai Persatuan Pembangunan	17
Partai Nangroe Aceh*	18
Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa *	19
Partai Darul Aceh*	20
Partai Aceh*	21
Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh)*	22
Partai SIRA (Solidaritas Independen Rakyat Aceh)*	23
Partai Ummat	24

Keterangan: * Partai Lokal

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 2 :				
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	78	89,25*	114,42%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%

Keterangan:

* Realisasi masih menggunakan hasil pengukuran tahun 2021

Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur berpedomankan pada petunjuk teknis KPU RI yang dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota. Tim Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10b/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1/HK.03.1-Kpt/53/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021. Penandatanganan deklarasi reformasi birokrasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2021.

Penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dalam proses penilaian oleh Inspektorat KPU RI berdasarkan hasil evaluasi internal KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai juknis yang ditetapkan dalam Keputusan KPU RI nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dari hasil evaluasi internal KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun 2021 melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi yang berisi data dan *evidence* yang memadai, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan nilai 87,26. Hasil penilaian internal ini akan disampaikan ke Biro Perencanaan KPU RI.

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang

berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Penilaian terhadap dokumen Sakip KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 dilakukan oleh Inspektorat KPU RI, dengan capaian sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB (77,95)

Nilai atas evaluasi kinerja tersebut telah melampaui target yang sudah ditetapkan dengan kategori sangat baik (BB) dan memperoleh nilai sebesar 72.32. Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik, karena bentuk pelayanan publik yang baik dan tepat akan memudahkan masyarakat menuju akses informasi yang diinginkan. Keterbukaan informasi akan mendorong partisipasi publik, partisipasi publik akan melahirkan kepercayaan publik. Hal ini dapat mendorong masyarakat terlibat secara langsung baik dalam proses maupun pengawasan.

Keterbukaan informasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu/Pemilihan keterbukaan informasi juga berperan dalam mendukung legitimasi hasil pemilu, yang pada gilirannya menciptakan keberterimaan yang lebih luas di kalangan publik. Salah satu aspek penting dari keterbukaan informasi adalah perasaan kepemilikan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap data tersebut. Secara psikologis keterbukaan informasi yaitu terciptanya kesejahteraan batin bagi masyarakat. Dengan adanya akses terbuka terhadap data, masyarakat dapat mengurangi rasa ketidakpastian dan tegangan yang mungkin muncul di antara pendukung kubu-kubu politik yang berbeda

Salah satu bentuk keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dengan menindaklanjuti dan melayani

permintaan data terkait pemilu dan kepemiluan dari masyarakat melalui PPID dan website infopemilu.kpu.go.id.

Dalam pelayanan kepada pemohon informasi baik secara tertulis maupun langsung, PPID berpedoman pada Pasal 36 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 dimana pelayanan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh hari kerja) sejak diterimanya permohonan informasi. Selama melakukan pelayanan informasi publik khususnya bagi pemohon informasi yang datang langsung ke Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur rata-rata durasi layanan informasi publik kurang dari 3 (tiga) Jam. Tercatat dalam tahun 2024 sebanyak 135 permohonan data dari masyarakat melalui PPID dan semuanya dilayani sesuai SOP yang berlaku.

Tabel:

Rincian Pemohon Informasi sepanjang Tahun 2024

Komisi pemilihan Umum Provinsi NTT

No	Pemohon Informasi	Jumlah		Data yang diminta
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Mahasiswa	15	8	1. Perolehan Suara Pemilu DPRD Provinsi NTT Tahun 2019, dan 2024 2. Data Perolehan Suara Pemilihan 2018 3. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan 2024
2.	Akademisi / Peneliti	7	9	Data Perolehan Suara Pemilu/Pemilihan 2014, 2018, 2019 dan 2020, 2024
3.	Partai Politik Peserta Pemilu	19	3	Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 dan 2024
4.	Lembaga Swadaya Masyarakat	4	3	Perolehan Suara Pemilu DPRD Provinsi NTT Tahun 2019, dan 2024
5.	ASN/TNI/POLRI	35	14	Data Pemilih berkelanjutan, Data Perolehan suara DPRD Provinsi Pemilu 2019, Data Perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

6.	Wartawan	10	13	1. Perolehan Suara Pemilu DPRD Provinsi NTT Tahun 2019, dan 2024 2. Data Perolehan Suara Pemilihan 2024 3. Data Pemilih Berkelanjutan 4. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan 2024
7.	Masyarakat Umum	45	23	1. Perolehan Suara Pemilu DPRD Provinsi NTT Tahun 2019, dan 2024 2. Data Perolehan Suara Pemilihan 2024 3. Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan 2024
Total		135	73	Laki + Perempuan = 208

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID secara online melalui aplikasi e-PPID <https://ntppid.kpu.go.id> dan email ppidntt@gmail.com serta melalui Hotline Number 081138100223.

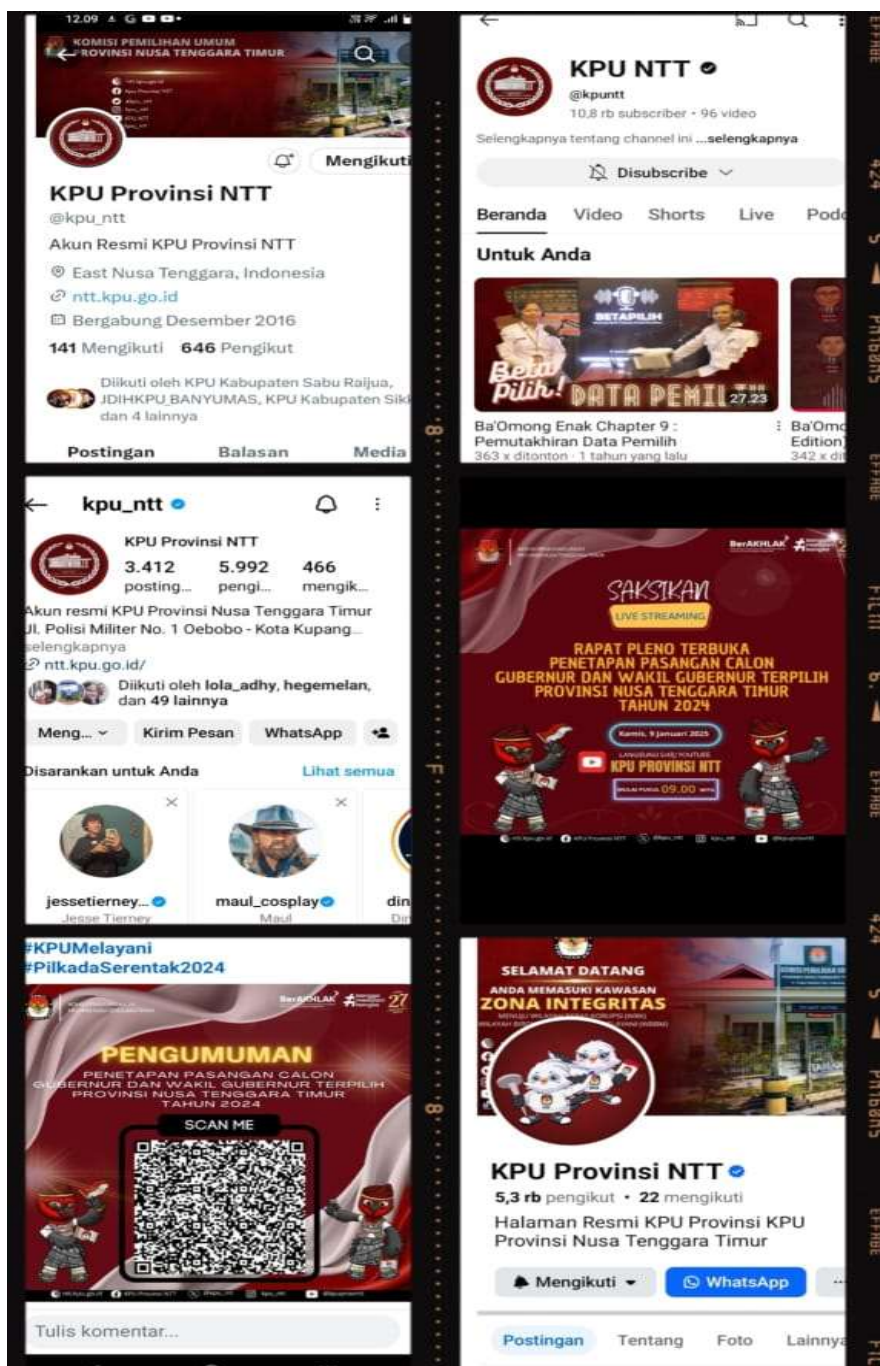
Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website E-PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan *back office* oleh petugas layanan PPID.

Tabel
MEDIA SOSIAL KPU PROVINSI NTT

No	Media Sosial	Nama Akun Media Sosial	Jumlah Followers
1	Facebook	KPU Provinsi NTT	5.300 Pengikut
2	Instagram	KPU Provinsi NTT	5.987 Pengikut

3	Youtube	KPU NTT	10.800 Subscribe
4	Twiter	@KPU_NTT	650 Pengikut
5	Website	https://ntt.kpu.go.id	

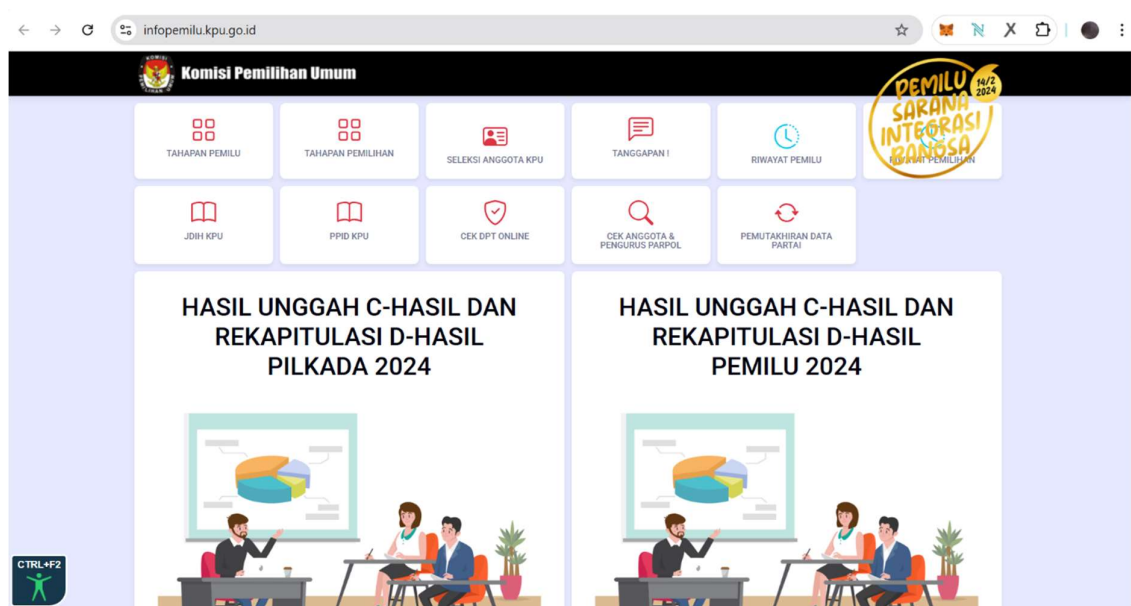
Gambar:
Tampilan medsos KPU Provinsi NTT



Untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pelaksanaan Pemilu/Pemilihan KPU menyediakan akses website infopemilu.kpu.id yang memuat informasi kepiluan diantaranya:

1. Tahapan Pemilu dan Pemilihan: menyajikan informasi Tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 disertai dengan jadwal pelaksanaannya.
2. Seleksi Anggota KPU: menyajikan pengumuman, pendaftaran, jadwal serta hasil seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP dan KPU Kabupaten/Kota
3. Tanggapan Masyarakat: menyajikan Form terkait pencatutan data nama anggota parpol, tanggapan terhadap dana kampanye serta profil, kepengurusan, kantor lainnya.
4. Riwayat Pemilu dan Pemilihan; memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengetahui hasil Pemilu dan Pemilihan dari tahun 2014 hingga 2020 di seluruh wilayah yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan dengan lebih cepat dan akurat.
5. JDIIH KPU; menyajikan Pencarian dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Undang-Undang, Peraturan, Keputusan serta Surat Edaran)
6. PPID KPU; menyajikan layanan Informasi Publik yang berada dalam kewenangan KPU kepada pemohon informasi selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
7. Cek DPT Online; menyediakan kemudahan bagi pemilih untuk mengecek nama, Alamat TPS pada Daftar Pemilih Tetap dengan cara memasukan NIK Pemilih
8. Cek Anggota dan Pengurus Parpol: menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai anggota Partai Politik atau tidak
9. Pemutakhiran Data Parpol: menyajikan informasi Partai Politik yang peserta Pemilu dan Non Peserta Pemilu dimulai dari Pendaftaran, verifikasi administrasi, Verifikasi Faktual, Penetapan Partai Politik, Pengundian Nomor urut, Pemutakhiran data parpol, tanggapan serta cek Anggota Partai Politik

10. Hasil unggahan C-Hasil dan Rekapitulasi Hasil D-Hasil untuk Pemilu dan Pemilihan serentak 2024.



No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 3 :				
Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegritas				
1	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan, KPU Provinsi wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal dan Ketentuan yang Berlaku. Hal ini menindaklanjuti pengaturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Pasal 20 ayat (1) huruf C, yang mana dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi bertugas

mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dari serangkaian tahapan dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel :

Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan 2024

No	Tahapan	Waktu	Output
1.	Perencanaan Program dan Anggaran	14 Juni 2022-14 Juni 2024	DIPA KPU Provinsi NTT dan KPU Kabupaten/Kota
2.	Penyusunan Peraturan KPU	14 Juni 2022-14 Desember 2023	Keputusan KPU dalam rangka penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024
3.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusuna Daftar Pemilih	14 Okober 2022-21 Juni 2023	DPS dan DPT
4.	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	29 Juli 2022 – 13 Desember 2022	Daftar Calon Sementara
5.	Penetapan Peserta Pemilu	14 Desember 2022 – 14 Februari 2023	Partai peserta Pemilu 2024
6.	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	14 Oktober 2022-9 Februari 2023	Keputusan KPU Tentang Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan Pada Pemilu 2024

7.	Pencalonan DPD	6 Desember 2022- 25 November 2023	DCT anggota DPD pada Pemilu 2024
8.	Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota	24 April 2023-25 November 2023	DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2024
9.	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	19 Oktober 2023-25 November 2023	DCT Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024
10.	Masa Kampanye Pemilu	28 November 2023 – 10 Februari 2024	Kampanye peserta Pemilu
11.	Masa Tenang	11 Februari 2024 - 13 Februari 2024	Pemberhentian aktivitas Kampanye
12.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	14 Februari 2024 - 15 Februari 2024	Pelaksanaan pungut hitung di TPS
13.	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara	15 Februari 2024 - 20 Maret 2024	SK penetapan hasil Pemilu
14.	Pengucapan Sumpah/Janji DPRD Provinsi NTT	3 Agustus 2024	Anggota DPRD Provinsi terpilih 2024
15.	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden	20 Oktober 2024	Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024

TABEL:

Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan 2024 yang sudah dilaksanakan

No	Tahapan	Waktu	Output
1.	Perencanaan Program Dan Anggaran	26 Januari 2024	RKB Dan NPHD

No	Tahapan	Waktu	Output
2.	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	18 November 2024	Keputusan KPU Dalam Rangka Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan 2024
3.	Perencanaan Penyelenggaraan Yang Meliputi Penetapan Tata Cara Dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan	18 November 2024	PKPU 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
4.	Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	Sesuai Jadwal Yang Ditetapkan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
5.	Pemberitahuan Dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan	27 Februari 2024 - 16 November 2024	
6.	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih	24 April 2024 - 31 Mei 2024	DPS
7.	Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih	31 Mei 2024 - 23 September 2024	DPT
8.	Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	5 Mei 2024 - 19 Agustus 2024	SK Dukungan Pasangan Calon

No	Tahapan	Waktu	Output
9.	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	24 Agustus 2024 - 26 Agustus 2024	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Lewat Media Elektronik
10.	Pendaftaran Pasangan Calon	27 Agustus 2024 - 29 Agustus 2024	
11.	Penelitian Persyaratan Calon	27 Agustus 2024 - 21 September 2024	
12.	Penetapan Pasangan Calon	22 September 2024	
13.	Pelaksanaan Kampanye 2024	25 September 2024- 23 November	
14.	Pelaksanaan Pemungutan Suara	27 November 2024 - 27 November 2024	
15.	Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara	27 November 2024 - 16 Desember 2024	
16	PENETAPAN CALON TERPILIH	9 Januari 2024	

C. EVALUASI KINERJA

1. Sasaran strategis: Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat yang Kuat dengan indikator Persentase naskah akademik Keputusan KPU Provinsi NTT yang berbasis riset kepiluan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah					Realisasi 2024
			...	2021	2022	2023	2024	
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Keputusan KPU Provinsi NTT yang berbasis riset kepiluan				85%	85%	100%

Pada tahun 2021 dan 2022 KPU Provinsi NTT belum menetapkan target kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja ini. Sementara untuk realisasi tahun 2024 terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022, 2023, dan 2024 hasil capaiannya adalah tercapai karena target kinerja tahun 2022, 2023, persentasenya lebih rendah daripada realisasinya

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Realisasi 2024
			2021	2022	2023	
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Keputusan KPU Provinsi NTT yang berbasis riset kepiluan	-	-	100%	100%

Pada tahun 2020 dan 2021 KPU Provinsi NTT belum menetapkan target kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja ini. Sementara untuk realisasi kinerja tahun 2024 memiliki persentase yang sama dengan tahun 2024 yaitu 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja di level nasional (KPU RI)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja di Level Nasional KPU RI	Realisasi 2024
			2020	
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Keputusan KPU Provinsi NTT yang berbasis riset kepemiluan	80%	100%

Realisasi Kinerja KPU Provinsi NTT untuk tahun 2024 memiliki persentase yang lebih tinggi yaitu 100% apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (KPU RI) yaitu sebesar 80%. KPU Provinsi NTT telah menetapkan sebanyak 14 (empat belas) Keputusan Ketua KPU Provinsi NTT.

2. Sasaran Strategis: Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas dengan indikator Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah					Realisasi 2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik			30%	35%	40%	100%

Pada tahun 2020 dan 2021 KPU Provinsi NTT belum menetapkan target kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja ini. Sementara untuk realisasi tahun 2024 terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022, 2023, dan 2024 hasil capaiannya adalah tercapai karena target kinerja tahun 2022, 2023, dan 2024 persentasenya lebih rendah daripada realisasinya.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun-tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Realisasi 2024
			2021	2022	2023	
1	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	-	-	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada website <https://infopemilu.kpu.go.id/>, masyarakat bisa memperoleh informasi seluruh data partai politik dari mulai level pengurus pusat hingga ranting. Hal tersebut sesuai dengan komitmen KPU Provinsi NTT terhadap keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja di level nasional (KPU RI)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja di Level Nasional KPU RI	Realisasi 2024
			2020	
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	Persentase naskah akademik Keputusan KPU Provinsi NTT yang berbasis riset kepemiluan	20%	100%

Realisasi Kinerja KPU Provinsi NTT untuk tahun 2024 memiliki persentase yang lebih tinggi yaitu 100% apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (KPU RI) yaitu sebesar 20%.

3. Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi “Baik”

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah					Realisasi 2024	
			2020	2021	2022	2023	2024	2022	2024
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"			78	79	80	89,25	Belum dilakukan penilaian

Pada tahun 2020 dan 2021 KPU Provinsi NTT belum menetapkan target kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja ini. Sementara untuk realisasi tahun 2024 hasil penilaian untuk indeks Reformasi Birokrasi belum diterbitkan sehingga masih menggunakan indeks tahun 2022 yaitu 89,25. Terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022, 2023, dan 2024 hasil capaiannya adalah tercapai.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun-tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Realisasi 2024
			2020	2021	2022	
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	-	-	89,25	Belum dilakukan Penilaian

Pada tahun 2020 dan 2021 KPU Provinsi NTT belum menetapkan target kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja ini. Sementara untuk realisasi tahun 2024 hasil penilaian untuk indeks Reformasi Birokrasi belum diterbitkan sehingga masih menggunakan indeks tahun 2022 yaitu 89,25. Terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022, 2023, dan 2024 hasil capaiannya adalah tercapai.

Dalam rangka upaya peningkatan nilai indikator Indeks Reformasi Birokrasi KPU tahun 2020-2024, KPU Provinsi NTT melakukan upaya beberapa hal yaitu:

- 1) Meningkatkan peran Tim Reformasi Birokrasi, Asesor, dan Agen of Change pada unit kerja dengan membuat perencanaan target perubahan yang terukur dan di monev secara berkala;
- 2) Melakukan inventarisasi analisis harmonisasi peraturan perundang-undangan secara menyeluruh dan mengevaluasi efektifitas sistem pengendalian penyusunan produk hukum, khususnya di seluruh unit kerja;

- 3) Menyempurnakan perencanaan strategis yang lebih berorientasi hasil/outcome dan terukur, kemudian menjadikan kinerja sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi seperti peta proses bisnis dan struktur organisasi;
- 4) Meningkatkan peran aktif unit kerja dalam perencanaan pengembangane-government, sehingga terwujud pengembangan e-government yang lebih terintegrasi;
- 5) Menyempurnakan pola penilaian kinerja individu yang selaras dengan ukuran kinerja organisasi;
- 6) Meningkatkan pemahaman SDM pengelola APIP dan Reformasi Birokrasi sehingga mampu memberikan rekomendasi spesifik dan signifikan dan ditindaklanjuti oleh seluruh unit kerja;
- 7) Meningkatkan intensitas dan tindaklanjut movev terkait gratifikasi, whistleblowing system, pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, dan pembangunan Zona Integritas;
- 8) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi standar layanan yang ada dan mengimplementasikan survei kepuasan layanan di seluruh unit kerja sebagai upaya awal menumbuhkan budaya pelayanan prima;
- 9) Membangun budaya pelayanan prima dengan memberikan reward/punishment atas unit kerja atau individu yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan;
- 10) Terus meningkatkan kualitas inovasi teknologi informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan kemudahan pelayanan.

4. Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah					Realisasi 2024	
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2024
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja			B	B	B	BB	BB (77,95)

Untuk nilai evaluasi di tahun 2024, KPU Provinsi NTT mendapatkan predikat penilaian BB (77,95). Berdasarkan target nilai Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023 yaitu “B”, maka evaluasi atas indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi NTT pada tahun 2024 yang memperoleh predikat penilaian 77,95 atau kategori BB “Sangat Baik” sudah memenuhi target nilai pada tahun 2024

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun-tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Realisasi 2024
			2020	2021	2022	
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	72,32 (BB)	75,75 (BB)	BB (77,95)

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Level Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja di Level Nasional KPU RI	Realisasi 2024
			2020	
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB (77,95)

5. Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan

merupakan indikator yang penting, dimana Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

- 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- 2) Kecukupan pengungkapan;
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 4) Efektifitas sistem pengendalian intern.

KPU berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan.

KPU berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU tahun 2023 belum diterima, sehingga opini yang disajikan adalah Laporan Keuangan KPU Tahun 2022.

pada tanggal 24 Juli 2024 KPU RI meraih Opini WTP atas Laporan Keuangan KPU. KPU terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mendapat legitimasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut selama 4 tahun sejak pemeriksaan Laporan Keuangan KPU Tahun 2020 s.d Tahun 2023

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah					Realisasi 2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun-tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Realisasi 2024
			2021	2022	2023	
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP

KPU terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mendapat legitimasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut selama 4 tahun sejak pemeriksaan Laporan Keuangan KPU Tahun 2020 s.d Tahun 2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja di level nasional (KPU RI)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja di Level Nasional KPU RI	Realisasi 2023	
			2020	2022	2024
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Keputusan KPU Provinsi NTT yang berbasis riset pemilihan	WTP	WTP	WTP

KPU Provinsi NTT memiliki peran dalam upaya mendukung KPU untuk mencapai opini WTP antara lain:

- 1) Melakukan joint audit dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTT dan Inspektorat Jenderal KPU sesuai arahan KPU;
- 2) Memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan dengan melakukan implementasi SPIP;
- 3) Melakukan pencatatan yang akurat terhadap Pengelolaan dan penatausahaan Hibah Barang, Operasional, maupun hibah Pilkada sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- 4) Melakukan pencatatan yang terperinci kedalam Buku Kas dan Buku pembantu lainnya.
- 5) Melakukan prinsip Efektif dan Efisien terhadap belanja-belanja Perjalanan Dinas maupun Honorarium Kelompok Kerja;
- 6) Melakukan penatausahaan Barang Milik Negara berupa aset, barang persediaan rutin maupun logistik Pemilu sesuai mekanisme yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran dari KPU RI.

6. Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas dengan indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Komitmen dan upaya KPU Provinsi NTT dalam pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik yaitu dengan melalui penyediaan ruangan PPID, Ruang Pojok Literasi dan Rumah Pintar Pemilu (RPP) di Kantor KPU Provinsi NTT, website KPU Provinsi NTT, e-PPID KPU Provinsi NTT dan media sosial KPU Provinsi NTT.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah					Realisasi 2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	-	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2020 dan 2021 KPU Provinsi NTT belum menetapkan target kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja ini. Untuk realisasi tahun 2023 terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022, 2023, dan 2024 hasil capaiannya adalah tercapai karena target kinerja tahun 2022, 2023, dan 2024 sama dengan realisasi 2024.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun-tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Realisasi 2024
			2020	2021	2023	
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Keterbukaan Informasi Publik			100%	100%

Pada tahun 2020 dan 2021 KPU Provinsi NTT belum menetapkan target kinerja untuk sasaran strategis dan indikator kinerja ini. Untuk realisasi kinerja tahun 2024 memiliki persentase yang sama dengan tahun 2023 yaitu 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja di level nasional (KPU RI)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja di Level Nasional KPU RI	Realisasi 2024
			2020	
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%

D. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi:

- a) Data capaian atas pelaksanaan Rincian Output (RO);
- b) Data alokasi anggaran per Rincian Output (RO);
- c) Data realisasi anggaran per Rincian Output (RO).

KPU NTT telah melakukan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran efisiensi anggaran tersebut merupakan hasil optimalisasi pelaksanaan dan kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT yang dilaksanakan melalui pemantauan secara berkala melalui aplikasi Emonev dan SAKTI. Dalam aspek capaian realisasi anggaran, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Tahun Anggaran 2024. Dimana dari total pagu anggaran yang diterima yaitu sebesar **Rp. 215,464,527,000,-** dengan realisasinya sebesar **Rp. 214,623,011,840,-** atau sebesar **99.61%** dengan rincian per program kegiatan sebagai berikut:

KODE	PROG/KEG/OUTPUT/AKUN BELANJA	PAGU	JUMLAH REALISASI	SISA PAGU	% REALISASI
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	204,305,276,000	203,487,916,155	817,359,845	99.60%
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	155,683,894,000	154,938,701,685	745,192,315	99.52%
6639.BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	155,683,894,000	154,938,701,685	745,192,315	99.52%
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	22,124,094,000	22,098,551,460	25,542,540	99.88%
6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	17,487,291,000	17,477,470,987	9,820,013	99.94%
6709.QGE.002	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	4,087,000,000	4,084,904,876	2,095,124	99.95%
6709.QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	185,156,000	183,999,440	1,156,560	99.38%
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	13,793,137,000	13,783,688,693	9,448,307	99.93%
6870.QGE.001	Persiapan Kampanye Pemilu	7,351,000	6,722,000	629,000	91.44%
6870.QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	13,748,825,000	13,740,615,153	8,209,847	99.94%
6870.QGE.003	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	36,961,000	36,351,540	609,460	98.35%
CQ.6871	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	11,632,683,000	11,620,233,939	12,449,061	99.89%
6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	28,332,000	23,773,894	4,558,106	83.91%
6871.QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	11,584,032,000	11,579,041,845	4,990,155	99.96%
6871.QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	20,319,000	17,418,200	2,900,800	85.72%
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	786,257,000	772,548,568	13,708,432	98.26%
6872.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	28,601,000	28,537,332	63,668	99.78%

KODE	PROG/KEG/OUTPUT/AKUN BELANJA	PAGU	JUMLAH REALISASI	SISA PAGU	% REALISASI
6872.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	687,795,000	675,125,336	12,669,664	98.16%
6872.QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	69,861,000	68,885,900	975,100	98.60%
CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	20,590,000	19,559,178	1,030,822	94.99%
6981.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	2,000		2,000	0.00%
6981.QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	20,588,000	19,559,178	1,028,822	95.00%
CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	264,621,000	254,632,632	9,988,368	96.23%
6982.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Penetapan Hasil Pemilu	4,535,000	1,287,000	3,248,000	28.38%
6982.QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	260,086,000	253,345,632	6,740,368	97.41%
WA	Program Dukungan Manajemen	11,159,251,000	11,135,095,685	24,155,315	99.78%
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	6,631,006,000	6,608,651,185	22,354,815	99.66%
3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	6,631,006,000	6,608,651,185	22,354,815	99.66%
W.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	4,528,245,000	4,526,444,500	1,800,500	99.96%
3361.EBA.994	Layanan Perkantoran	4,528,245,000	4,526,444,500	1,800,500	99.96%
TOTAL		215,464,527,000	214,623,011,840	841,515,160	99.61%

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 merupakan bentuk wujud akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan tugas, program dan kegiatan sesuai Renstra 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja 2023. Tujuan pelaporan kinerja ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sekaligus upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kinerjanya.

Dari pengukuran kinerja yang sudah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan dari 3 sasaran strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya, telah tercapai sesuai dengan target yang diharapkan, semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2023 telah diwujudkan dengan baik sementara pada aspek capaian realisasi anggaran, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Tahun Anggaran 2023. Dimana dari total pagu anggaran yang diterima yaitu sebesar **Rp. 65,695,164,000,-** dengan realisasinya sebesar **Rp. 64,633,322,602** atau sebesar **98.38%**. Kedepan tentunya KPU Provinsi NTT membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara pemilu, pemerintah, stakeholder dan masyarakat demi mempertahankan hasil yang telah dicapai. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi juga harus dipertahankan demi mencapai sasaran kinerja.

Berikut beberapa langkah-langkah ke depan yang perlu dilaksanakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur:

1. Lebih aktif melakukan sosialisasi Pemilu melalui media serta melaksanakan pendidikan pemilih dengan metode yang lebih variatif.
2. Memaksimalkan fungsi koordinasi, monitoring dan supervisi kepada KPU Kabupaten/Kota demi memastikan berjalanannya penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai aturan.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan pelatihan dan bimbingan teknis yang memadai.

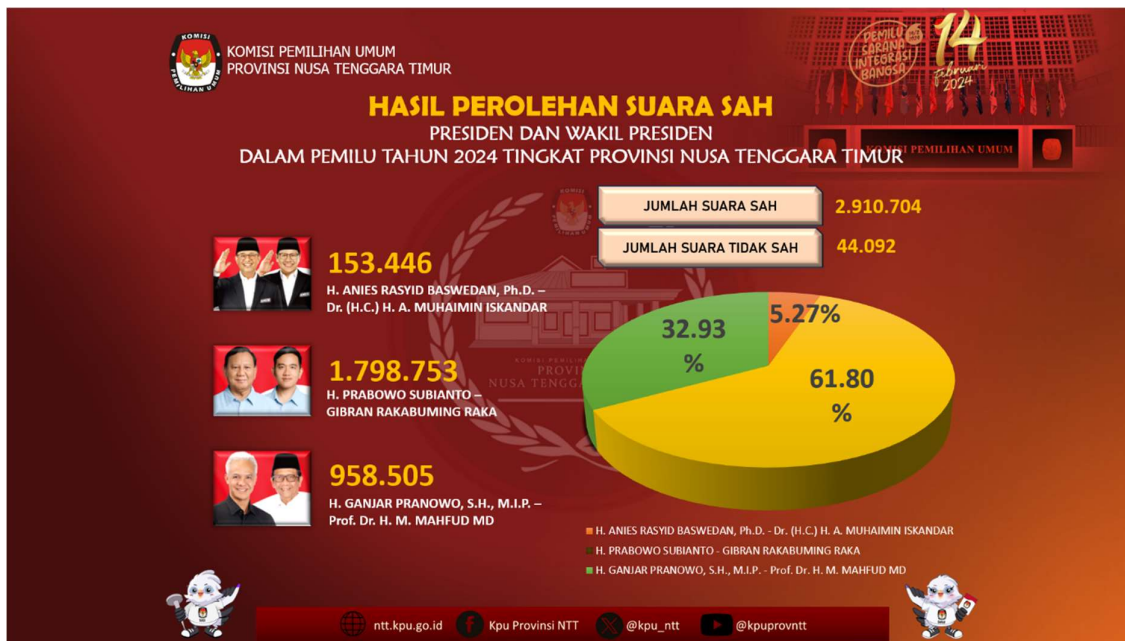
4. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi warga dalam pemilu/pemilihan, khususnya dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.
5. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan tahapan pemutahiran data pemilih;
6. Menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang terbuka;
7. Perubahan data pemilih dan jumlah badan adhoc perlu ditetapkan secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu pengadaan logistik;

Demikian laporan kinerja ini dibuat untuk menjadi sumber informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahun anggaran 2021.

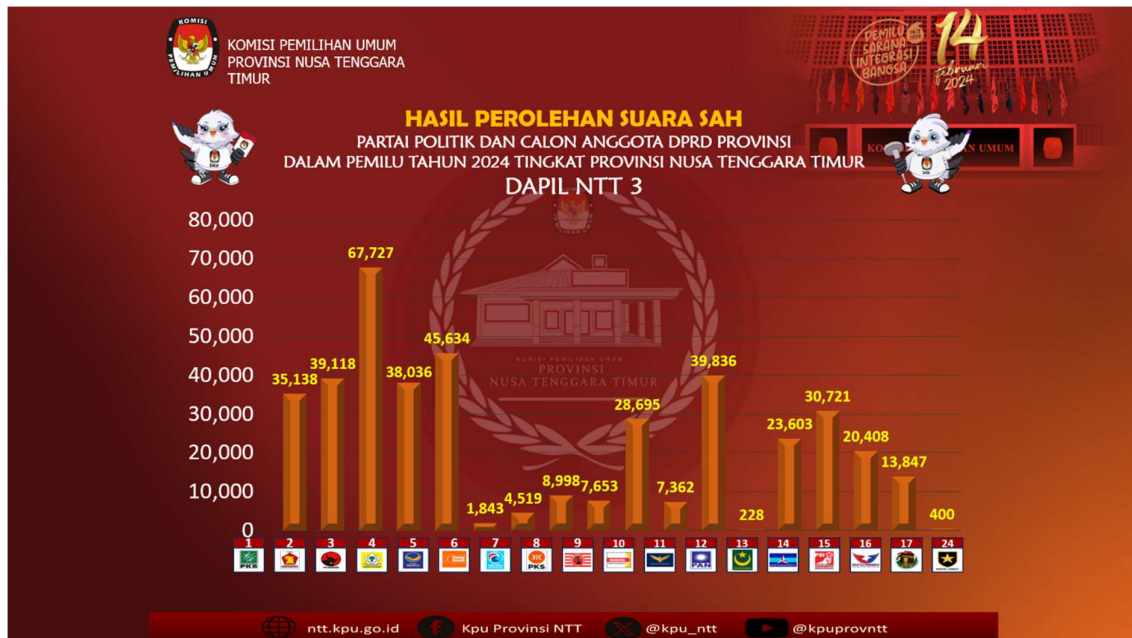
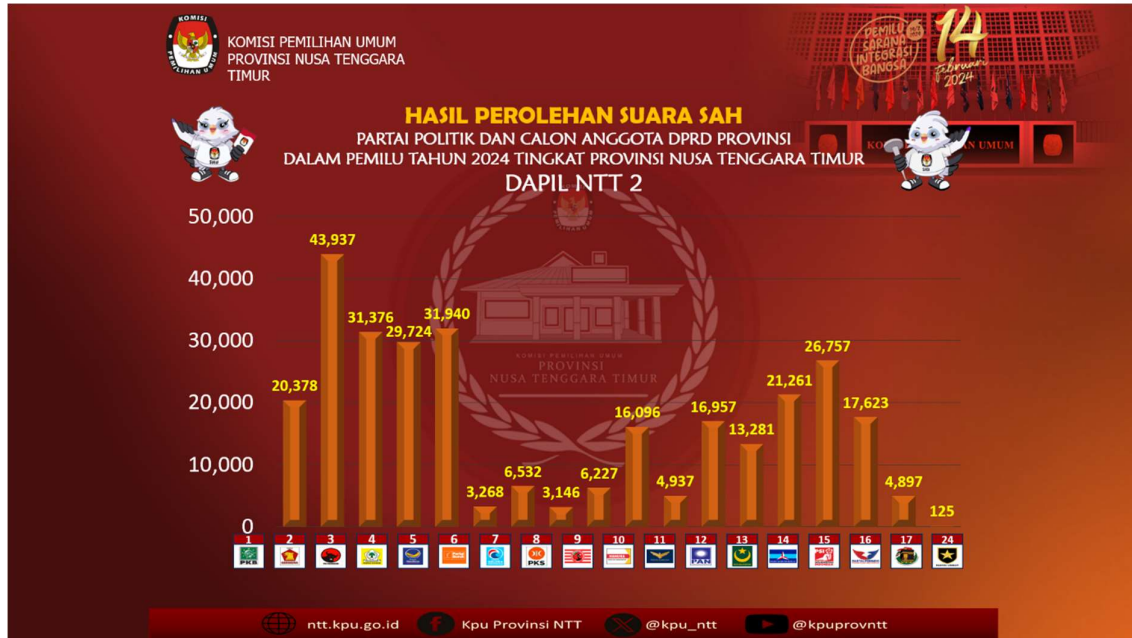


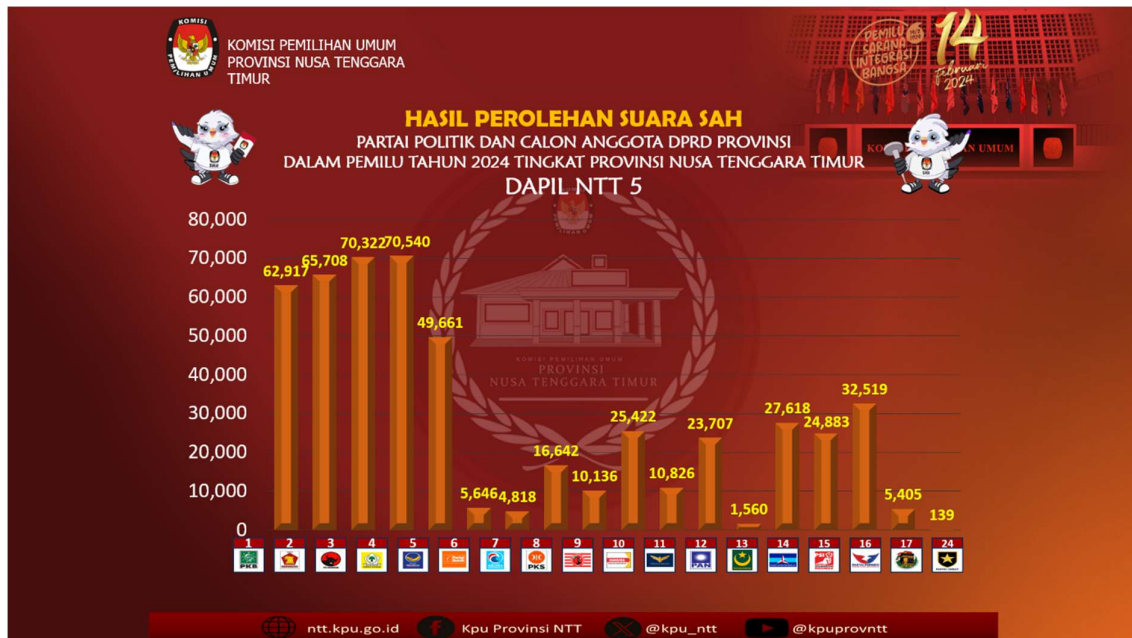
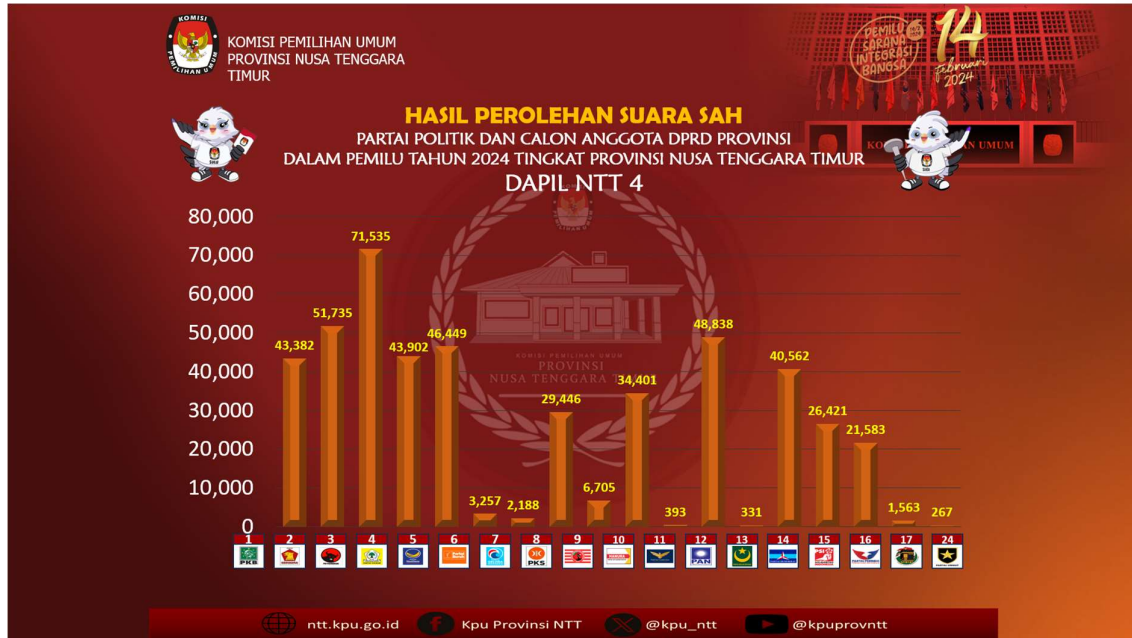
LAMPIRAN-LAMPIRAN

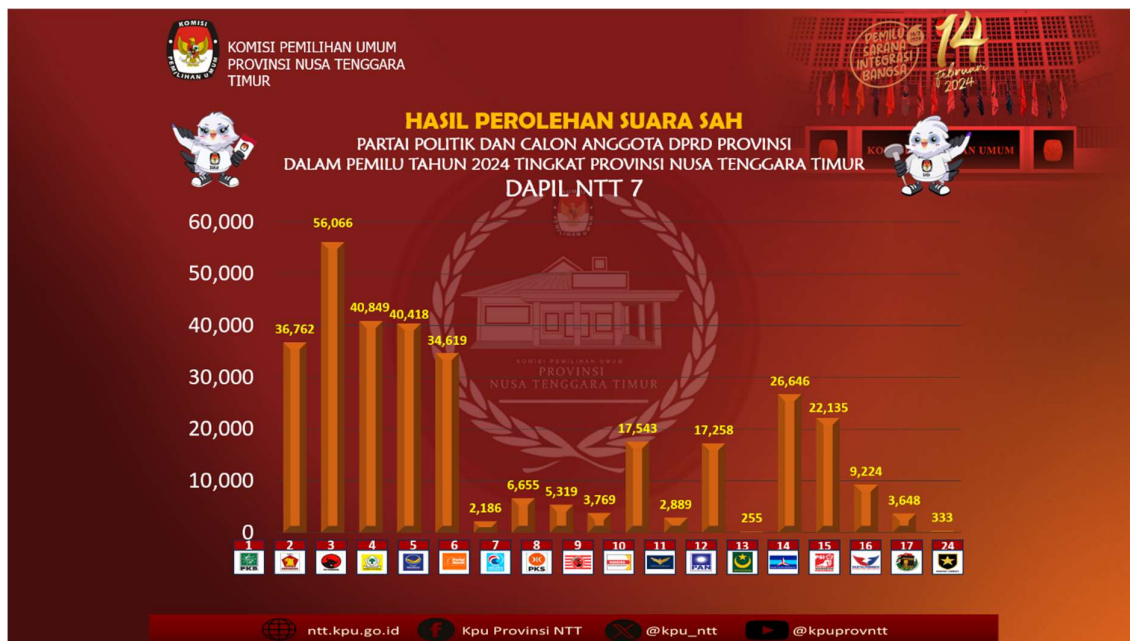
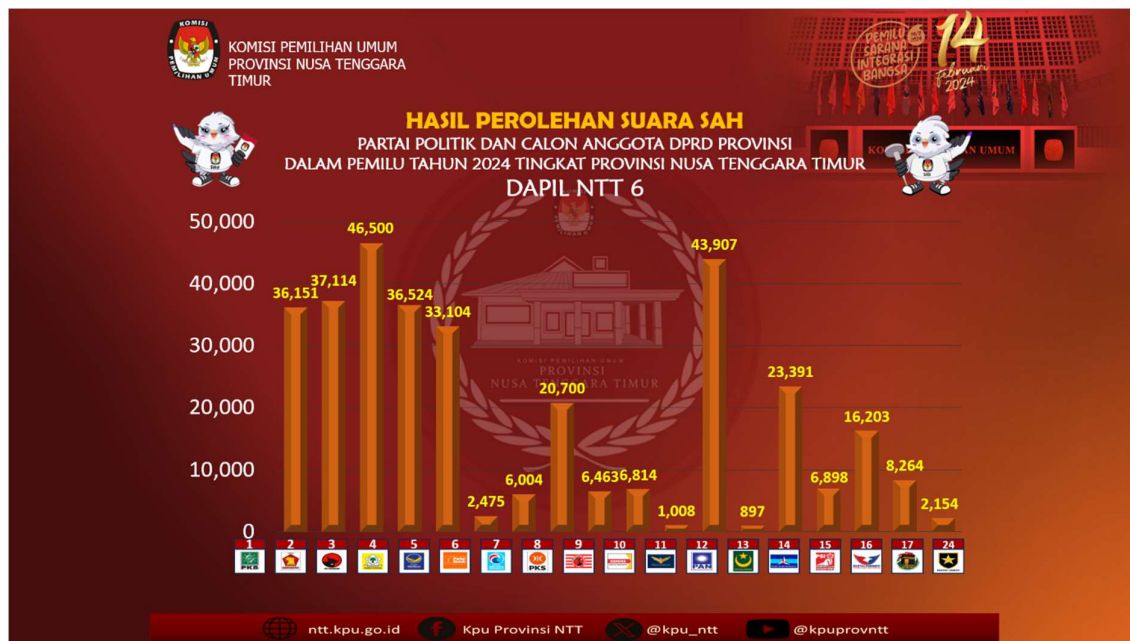
PEMILU 2024

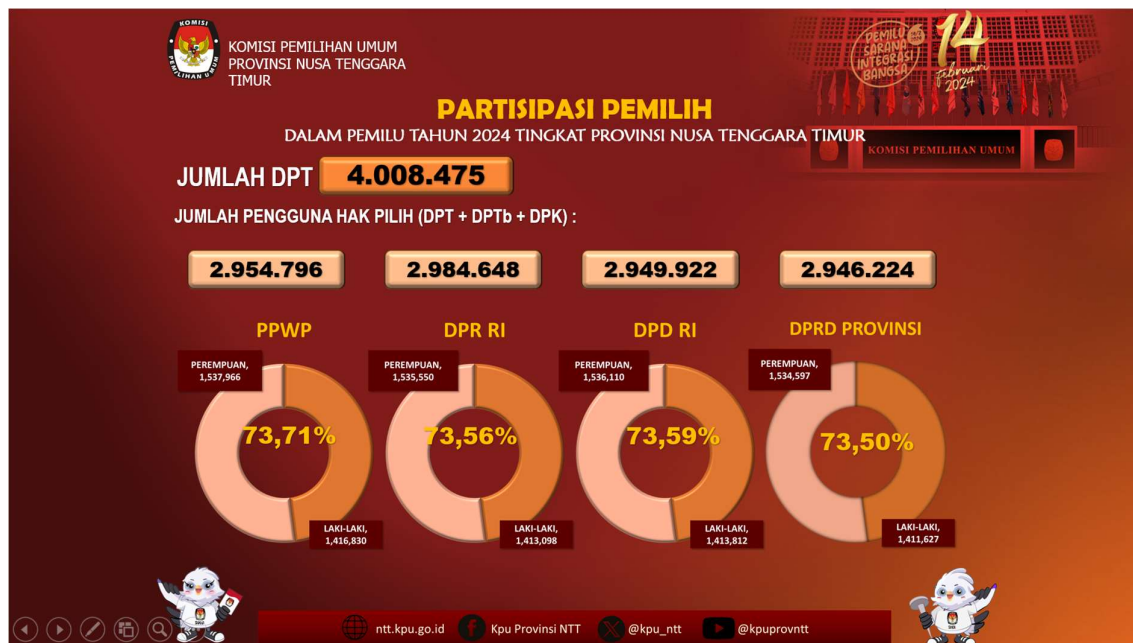
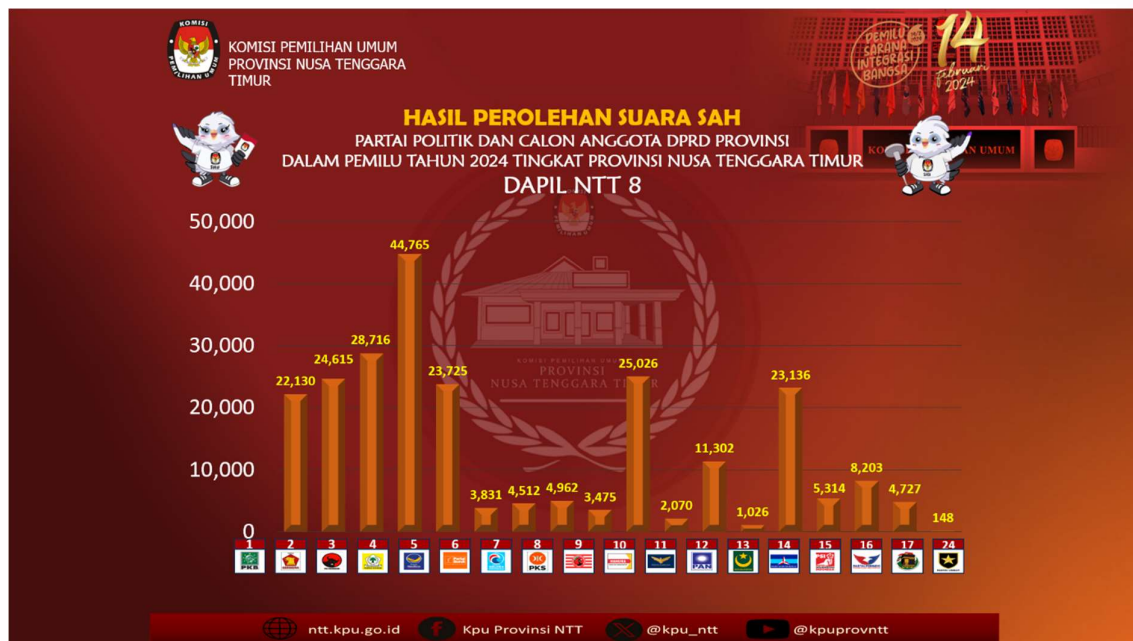












PILKADA SERENTAK 2024

PENDANAAN PILKADA SERENTAK 2024

NO	KAB/KOTA	ANGGARAN PILBUP	ANGGARANAN PILGUB
1.	Alor	27.000.000.000	14.181.501.135
2.	Belu	20.500.000.000	8.441.093.295
3.	Ende	36.000.000.000	19.241.648.635
4.	Flores Timur	37.168.499.000	17.339.079.310
5.	Jupang	27.224.922.000	16.544.303.150
6.	Lembata	18.543.600.000	10.191.677.585
7.	Malaka	25.725.141.000	9.884.313.040
8.	Manggarai	26.000.000.000	12.757.247.990
9.	Manggarai Barat	28.000.000.000	12.715.327.060
10.	Manggarai Timur	28.000.000.000	13.239.419.495
11.	Negekeo	24.000.000.000	8.315.277.125
12.	Ngada	28.196.513.000	13.214.656.410
13.	Rote Ndao	24.000.000.000	9.694.749.445
14.	Sabu Raijua	15.600.000.000	5.666.705.035
15.	Sikka	21.739.651.520	15.772.949.445
16.	Sumba Barat	16.500.000.000	6.678.800.495
17.	Sumba Barat Daya	27.835.000.000	12.181.004.960
18.	Sumba Tengah	14.134.000.000	5.803.907.060
19.	Sumba Timur	27.373.000.000	14.432.909.555
20.	Timor Tengah Selatan	41.000.000.000	21.469.130.160
21.	Timor Tengah Utara	25.000.000.000	15.670.497.590
22.	Kota Kupang	28.579.218.000	7.463.233.465
23.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	70.322.533.315
JUMLAH		569.232.450.470	341.222.000.000

KPU RI kpu_ri

HASIL PEROLEHAN SUARA SAH

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM

873.524 Suara
32,47 %

1.004.055 Suara
37,33 %

812.353 Suara
30,20 %



YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si
JANE NATALIA SURYANTO

Gabungan Partai Politik



EMANUEL MELKIADES LAKA LENA, S.Si, A.pt
Drs. JOHNI ASADOMA, M.Hum

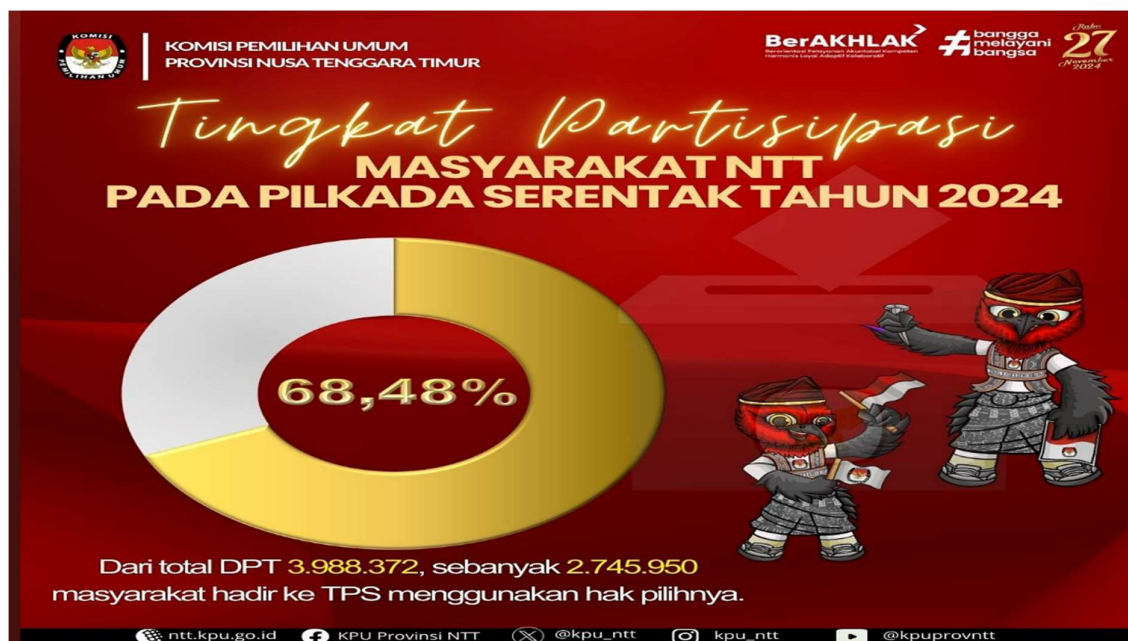
Gabungan Partai Politik



SIMON PETRUS KAMIASI
ADRIANUS GARU, SE.,M.Si

Gabungan Partai Politik





Daftar Pemilih Tetap
DALAM PEMILIHAN SERENTAK
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	Daftar Pemilih Tetap				Keterangan
		Jumlah TPS	L	P	L+P	
1	KUPANG	612	133,451	133,895	267,346	-
2	TIMOR TENGAH SELATAN	770	171,843	179,196	351,039	1 TPS Loksus
3	TIMOR TENGAH UTARA	445	95,277	98,625	193,902	1 TPS Loksus
4	BELU	374	79,004	82,495	161,499	2 TPS Loksus
5	ALOR	510	75,632	81,248	156,880	1 TPS Loksus
6	FLORES TIMUR	487	100,953	108,758	209,711	1 TPS Loksus
7	SIKKA	557	115,547	129,291	244,838	1 TPS Loksus
8	ENDE	637	98,351	108,711	207,062	1 TPS Loksus
9	NGADA	330	60,794	65,004	125,798	1 TPS Loksus
10	MANGGARAI	636	121,934	124,828	246,762	1 TPS Loksus
11	SUMBA TIMUR	507	95,704	93,122	188,826	1 TPS Loksus
12	SUMBA BARAT	240	48,974	47,861	96,835	1 TPS Loksus

Daftar Pemilih Tetap
DALAM PEMILIHAN SERENTAK
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	Daftar Pemilih Tetap				Keterangan
		Jumlah TPS	L	P	L+P	
13	LEMBATA	267	49,923	55,883	105,806	1 TPS Loksus
14	ROTE NDAO	273	49,805	51,213	101,018	1 TPS Loksus
15	MANGGARAI BARAT	587	99,214	100,535	199,749	-
16	NAGEKEO	308	57,964	61,703	119,667	-
17	SUMBA TENGAH	156	29,428	28,524	57,952	-
18	SUMBA BARAT DAYA	506	126,096	122,763	248,859	-
19	MANGGARAI TIMUR	596	109,113	107,989	217,102	-
20	SABU RAIJUA	190	32,061	31,004	63,065	-
21	MALAKA	337	72,976	76,595	149,571	-
22	KOTA KUPANG	552	134,400	140,685	275,085	2 TPS Loksus
JUMLAH		9,877	1,958,444	2,029,928	3,988,372	16 TPS Loksus

PENGELOLAAN LOGISTIK
DALAM PEMILIHAN SERENTAK
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

BILIK=39.508	KABEL TIES = 127.968	TINTA = 19.754	KOTAK SUARA = 20.384	SEGEL = 499.760
SURAT SUARA PGWG = 4.094.810	Surat Suara PBWB & PWWW = 4.136.810	DPC PGWG = 9.877	DPC PBWB & PWWW = 10.144	ABTN PGWG = 9.877
ABTN PBWB & PWWW = 9.877	Sampul Kubus = 112.089	Sampul Biasa = 139.919	Sampul Form. Model C HASIL = 19.754	Form. Plano PGWG = 29631
	Form. Plano PBWB & PWWW = 35.902	Form A4 PGWG = 19.754	Form A4 PBWB & PWWW = 19.754	